



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

NOTA KESEPAHAMAN

BETWEEN

ANTARA

MINISTRY OF TRANSPORTATION

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

AND

DENGAN

JAPAN INTERNATIONAL  
COOPERATION AGENCY

JAPAN INTERNATIONAL  
COOPERATION AGENCY

ON

TENTANG

PATIMBAN PORT DEVELOPMENT  
PROJECT (I)

PROYEK PEMBANGUNAN  
PELABUHAN PATIMBAN (I)

NUMBER : PJ 24 TAHUN 2017

NOMOR : PJ 24 TAHUN 2017

In order to accelerate the implementation of the Patimban Port Development Project (I) (hereinafter referred to as "the Project") as a National Strategic Project that stated in the Presidential Regulation Number 58 of 2017 on Amendment to Presidential Regulation Number 3 of 2016 on Acceleration Implementation of National Strategic Projects and in reference to the letter of Vice President of the Republic of Indonesia dated 26<sup>th</sup> May 2015 Number B-06/Wapres/05/2015 regarding Port Development Plan in West Java, Minutes of Discussion on Appraisal Mission for the Project dated 24<sup>th</sup> March 2017 and the Exchange of Notes to be agreed between both countries, the Ministry of Transportation (hereinafter referred to as "MOT") as Executing Agency of the Project and Japan International Cooperation Agency (hereinafter referred to as "JICA"), confirmed procurement issues as follows:

Untuk mempercepat pelaksanaan Proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban (I), (untuk selanjutnya disebut Proyek), sebagai Proyek Strategis Nasional sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan mengacu pada surat Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 26 Mei 2015 Nomor B-06/Wapres/05/2015 tentang Rencana Pembangunan Pelabuhan di Jawa Barat dan Risalah Diskusi Misi Penilai untuk Proyek Tanggal 24 Maret 2017, serta *Exchange of Notes* yang akan disepakati oleh kedua negara, Kementerian Perhubungan (untuk selanjutnya disebut MOT), sebagai Instansi Pelaksana Proyek dan Japan International Cooperation Agency (untuk selanjutnya disebut JICA), menegaskan terkait pengadaan barang/jasa sebagai berikut:

I. Procurement Method

In reference to the MOT Letter to LKPP Number UM.002/95/15/DJPL-16 dated 23<sup>rd</sup> December 2016 about Request for Explanation on Patimban Procurement Process, Record of Discussion between JICA and LKPP dated 17<sup>th</sup> February 2017 on Procurement under Japanese ODA Loan Projects, and Memorandum of Understanding dated 14<sup>th</sup> August 2017 among JICA and Ministry of Public Works and Housing (hereinafter referred to as "MPWH") acknowledged by MOT in Patimban Port Development Project (I), in order to accelerate the implementation of the Project, JICA proposal (i.e. using post qualification for construction works procurement and shortlist for consulting works) could be considered to be accepted with condition that criteria of the bidders shall be detailed and measurable. The shortlisted consultants could be applied based on the pre-qualification result from previous biddings.

II. Reflection in the Loan Agreement

The contents of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as "MoU") will become reference for the Loan Agreement of the Project.

III. Notification of this MoU to the authorities concerned

For smooth coordination among authorities concerned, this MoU is notified to the Directorate General of Budget Finance and Risk Management of Ministry of Finance, Deputy Minister for Development Funding of BAPPENAS, Directorate General of Sea Transportation of MOT and Directorate General of Highways of MPWH.

I. Metode Pengadaan Barang/Jasa

Dengan mengacu pada Surat MOT kepada LKPP Nomor UM.002 / 95/15 / DJPL-16 tanggal 23 Desember 2016 tentang Permintaan Penjelasan Proses Pengadaan Barang/Jasa, Risalah Rapat antara JICA dan LKPP tanggal 17 Pebruari 2017 tentang Pengadaan Barang / Jasa melalui Pinjaman Proyek ODA Jepang, dan Nota Kesepahaman tertanggal 14 Agustus 2017 antara JICA dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (untuk selanjutnya disebut MPWH) yang diketahui MOT di Proyek Pengembangan Pelabuhan Patimban (I), untuk mempercepat pelaksanaan Proyek, proposal JICA (yaitu dengan menggunakan metode pasca kualifikasi untuk Pekerjaan Konstruksi dan untuk Jasa Konsultansi menggunakan *shortlist*) dapat diterima dengan syarat kriteria Penyedia harus lengkap dan terukur. Konsultan *shortlist* dapat diterapkan berdasarkan hasil pra-kualifikasi pada Pengadaan Barang/Jasa sebelumnya

II. Refleksi dalam Perjanjian Pinjaman

Isi Nota Kesepahaman (untuk selanjutnya disebut MoU) ini akan menjadi acuan untuk Perjanjian Pinjaman Proyek.

III. Pemberitahuan mengenai MoU kepada pihak berwenang terkait.

Untuk kelancaran koordinasi antara pihak berwenang terkait, maka MoU ini diberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Manajemen Risiko Kementerian Keuangan, Deputi bidang Pendanaan BAPPENAS, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut MOT dan Direktorat Jenderal Bina Marga MPWH.

IV. Prevailing Language

In case of any discrepancy of this MoU between English and Indonesian version, the English version prevails.


V. Effectiveness of MoU

This MoU is effective from the date of signing until the completion of Patimban Port Development Project (I).

23 October, 2017

Jakarta,  
Indonesia

For JICA Indonesia Office  
Untuk JICA Indonesia



Naoki ANDO  
Chief Representative  
Kepala Perwakilan

IV. Penggunaan Bahasa

Dalam hal terjadi perbedaan pemahaman MoU ini antara versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka yang digunakan adalah versi Bahasa Inggris.


V. Masa Berlaku MoU

MoU ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir setelah selesainya Proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban (I).

23 Oktober, 2017

Jakarta,  
Indonesia

For Ministry of Transportation  
Untuk Kementerian Perhubungan



SUGIHARDJO  
Secretary General  
Sekretaris Jenderal